



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4508/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang yang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4508/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1998 antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/93/IV/1998 tanggal 14 April 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Kepanjen Kab. Malang tertanggal 25 Nopember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun. Setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun sampai Penggugat berangkat ke Hongkong;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berumur 10 tahun;
4. Bahwa pada mulanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja yaitu mulai perkawinan sampai mempunyai anak, sampai Penggugat berangkat ke Hongkong 2 tahun, dan ketika Penggugat pulang tahun 2002 Penggugat berkumpul lagi dengan Tergugat selama 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Pada tahun 2003 Penggugat berangkat lagi ke Hongkong dan selama itu Penggugat selalu **putusan.mahkamahagung.go.id** mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membeli rumah di daerah Tumpang;
6. Bahwa pada tahun 2004 pada waktu Penggugat di Hongkong Penggugat mendengar bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama ANA bahkan sampai dihajar oleh orang kampung dan diusir dari desa Bangsri. Dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran tetapi Penggugat masih memaafkan Tergugat atas sikapnya dan Tergugat disuruh menempati rumah yang telah dibeli Penggugat yaitu di daerah Tumpang;
7. Bahwa pada bulan Maret 2004 Penggugat pulang ke Indonesia selama 2 minggu dan menempati rumah yang ada di Tumpang;
8. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat berangkat lagi ke Hongkong tetapi baru 3 bulan Penggugat di Hongkong Penggugat mengetahui bahwa rumah yang dibeli dari hasil jerih payah Penggugat dijual oleh Tergugat. Dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak mengakuinya dan akhirnya terjadi pertengkaran dan sejak saat itu Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat berselingkuh lagi tetapi dengan wanita yang lain lagi bahkan sudah kawin siri;
10. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2008 Penggugat pulang ke Indonesia tetapi Penggugat sudah tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya. Dan pada tanggal 20 Nopember 2008 Penggugat mencari ke rumah orang tua Tergugat tetapi Tergugat juga tidak ada di sana dan menurut orang tua Tergugat, Tergugat sudah lama tidak pernah pulang dan sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat;
11. Bahwa mengingat anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum dewasa/belum cukup umur maka secara biologis maupun menurut hukum anak masih di bawah umur adalah di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat;
12. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat dan Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan Perceraian melalui Pengadilan Agama Kab. Malang karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang bahagia, harmonis, sakinah, mawaddah, warokhmah sebagaimana perkawinan yang dikehendaki dalam UUPerkawinan yang berlaku;
13. Bahwa segala biaya perkara Gugatan Perceraian ini Penggugat sanggup membayarnya sampai adanya putusan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta dan alasan yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar perkara ini putusan.mahkamahagung.go.id

segera diperiksa dan diadili serta dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 93/93/IV/1998 tanggal 25 Nopember 2008 di Kantor Urusan Agama Kec. Kepanjen Kab. Malang tersebut putus karena perceraian atau menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan anak yang bernama IKA WAHYUNI umur 10 tahun ada dalam perwalian dan pengasuhan Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor : 93/93/IV/1998 tertanggal 14 April 1998 (P.1);
- b. Surat Keterangan dari Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor 562.1/463/421.704.003/2008 tanggal 27 Nopember 2008 (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 3 tahun 10 bulan tersebut tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II : umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak ada kabar berita sama sekali karena selama 3 tahun 10 bulan tersebut tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 10 bulan berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **08 April 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Tsani 1430 H.**, oleh kami **Dra. FARIDA ARIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASHUDI, M.H.** dan **Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.



WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	3.000
Jumlah	:	Rp.	194.000